

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Di Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala)

Erlita Rumbia¹, Normawati², Pieters Sammy Soselisa³
^{1,2,3}Universitas Pattimura

Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka, Ambon Maluku, Indonesia

Email : erlitarumbia8@jurnal.com¹

Abstract. *This study aims to analyze the role of the Village Consultative Body in supervising village financial management in Waiheru village, Teluk Ambon Baguala sub-district. The village consultative body has a strategic role in overseeing village funds so that they are not misused. This type of research is qualitative research aimed at knowing BPD supervision based on the problems discussed, namely problems that occur at the research location. The informants in this study were 7 people. Data collection by interview, observation, and documentation. Data analysis through data reduction, data presentation and conclusions, while data validity uses triangulation of sources, techniques and time.*

The results showed that the role of the Village Consultative Body in supervising village finances in Waiheru Village, Teluk Ambon Baguala Subdistrict was not optimal because of the lack of transparency of the village fund budget to the community and seen from the supervision indicators, namely measuring supervision whether in accordance with the initial plan, comparing supervision from the previous plan, and correcting performance if there is an error.

Keywords: *Role of BPD and Supervision*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di desa waiheru kecamatan teluk ambon baguala. Badan permusyawaratan desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawasi dana desa agar tidak disalahgunakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui pengawasan BPD berdasarkan permasalahan yang dibahas yaitu permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah 7 orang. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan keuangan desa di Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala belum optimal karena kurang transparansi anggaran dana desa kepada masyarakat dan dilihat dari indikator pengawasan yaitu mengukur pengawasan apakah sesuai dengan rencana awal, membandingkan pengawasan dari rencana sebelumnya, dan mengoreksi kinerja jika ada kesalahan.

Kata Kunci: Peran BPD dan Pengawasan

PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai pengelolaan dana desa yang tidak efektif dan efisien rupanya sudah menjadi tidak asing lagi pada masa sekarang ini. bahkan sudah menjadi sorotan publik, Kasus penyelewengan dan korupsi juga sudah banyak sekali tersebar di media massa. Karena lemahnya pengelolaan keuangan dan kinerja pengelolaan keuangan desa menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dana desa tersebut. Kalau pengelolaan keuangannya buruk maka pencatatan dan laporannya itu sudah pasti tidak konsisten dan tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga membuat proses evaluasi dana desa sulit dilakukan. Dalam pengelolaan keuangan dana desa tingkat efisien dan efektivitas pengelolaannya itu ditentukan oleh kemampuan para aparatur desa dalam mengelola dana desa yang mereka miliki..

Salah satu upaya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut adalah dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, salah satunya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Dalam kaitannya dengan pengelolaan terhadap dana desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi pengawasan dalam penggunaan dana desa yang dikelola oleh kepala desa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. fungsi pengawasan BPD dimana melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggara pemerintah Desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peraturan menteri dalam negeri no. 110/2016 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. BPD juga mempunyai peran penting untuk pengawasan keuangan dan hal-hal yang menyangkut tentang keperluan desa.

pelaksanaan pengawasan juga dapat mendeteksi, sejauh mana kebijakan kepala desa untuk menjalankan dan penyimpangan keuangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut

Menurut Terry di dalam (Widiastutiningrum 2017:28) mengatakan bahwa kegiatan pengawasan (*controlling*) berarti menetapkan apa yang sudah dilaksanakan, artinya adalah mengevaluasi prestasi kerja serta dapat mempraktikkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan bisa cocok dengan apa yang telah terencanakan. Dilanjutkan, pengawasan dapat dikira sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas yang sudah direncanakan. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka hal tersebut dianggap sebagai hal yang wajar. Kegagalan-kegagalan dan petunjuk yang tidak efektif hingga terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan daripada tujuan yang diinginkan tercapai.

Maka dari itu fungsi pengawasan perlu untuk dilaksanakan. Namun, tetap untuk diingat bahwa tujuan pengawasan adalah bersifat positif, maksudnya adalah untuk mencapai tujuan dalam batas-batas penghalang atau melalui kegiatan-kegiatan yang telah di rencanakan.

Berikut jumlah anggaran dana desa dalam kurung waktu 2 tahun di desa Waiheru pada tahun 2020 sampai tahun 2021, tahun 2020 alokasi dana desa berjumlah Rp.2.151.419.003 dan dana desa berjumlah Rp.1.089.621.000, tahun 2021 alokasi dana desa berjumlah Rp.1.508.456.241 dan dana desa berjumlah 1.232.006. penggunaan dana desa juga memerlukan pertanggung jawaban yang besar sehingga dapat terlaksananya pengelolaan dana desa yang baik.

Pelaksanaan tugas dan fungsi secara umum peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai belum begitu optimal, karena masyarakat di desa Waiheru kurang berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan desa ini seperti adanya rapat yang membahas terkait dengan pengelolaan dana desa, karena pengelolaan dana desa ini di juga dominasi oleh kepala desa. Dan sumber daya manusia yang kurang akan pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa. Nah dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk dapat ikut terjun langsung dalam kegiatan pengelolaan dana desa maka diperlukan suatu pemberdayaan masyarakat khususnya mengenai pengelolaan dana desa.

Sekiranya dana desa dapat dipergunakan dengan baik sesuai dengan pengaturan yang ditetapkan guna untuk kepentingan mengenai segala hal tentang dana desa. Disini peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melaksanakan fungsinya dengan baik, Semuanya harus jelas mulai dari penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pengelolaan dana desa, pembinaan, pemantauan, serta pengawasan agar cita-cita desa sebagai suatu ujung tombak untuk

pembangunan dan peningkatan serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Untuk itu pentingnya desa harus ditangani dengan mekanisme yang baik, disamping itu pula adanya pengelolaan dana desa yang baik, serta diperlukan pemantauan dan pengawasan secara terus-menerus oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga dana desa tersebut tidak disalahgunakan.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di desa waiheru kecamatan teluk ambon baguala. Badan permusyawaratan desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawasi dana desa agar tidak disalahgunakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui pengawasan BPD berdasarkan permasalahan yang dibahas yaitu permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah 7 orang. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan keuangan desa di Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala belum optimal karena kurang transparansi anggaran dana desa kepada masyarakat dan dilihat dari indikator pengawasan yaitu mengukur pengawasan apakah sesuai dengan rencana awal, membandingkan pengawasan dari rencana sebelumnya, dan mengoreksi kinerja jika ada kesalahan.

Tabel 1
Jumlah Mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pattimura

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	120	60%
Perempuan	80	40%
Jumlah	200	100%



Gambar 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura

Pembahasan

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan keuangan di desa Waiheru kecamatan teluk ambon baguala dapat dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Terry sebagai berikut:

1. Mengukur hasil pekerjaan apakah sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Pekerjaan yang akan diawasi adalah pekerjaan yang sedang berlangsung, cocok ataupun tidak hasil pekerjaan dengan perencanaan dini yang menjadi tujuan dari suatu pekerjaan karena perencanaan yang baik dapat memperlancar visi dan misi organisasi atau lembaga yang hendak dicapai.

Menurut spizer dalam (Munir dan Wahyu) mengayakan bahwa siapa yang gagal dalam membuat rencana sesungguhnya ia sedang merencanakan kegagalan. Sehingga perencanaan sangat penting dalam organisasi. Pengawasan akan berjalan dengan baik jika pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Sehingga BPD harus ikut dalam

pembuatan perencanaan dan mengawasi kinerja kepala desa agar tercapainya tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di desa Waiheru kecamatan teluk ambon baguala tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa belum optimal dalam melakukan pengawasan ditahap mengukur hasil pekerjaan.

2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan sebuah perbedaan. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar. Hal tersebut pada dasarnya berarti mengevaluasi hasil pekerjaan ini terdapat perbedaan anatra hasil pekerjaan dan standar karena itu diperlukan penilaian guna mengetahui pentingnya perbedaan tersebut. BPD yang melaksanakan pekerjaan pengawasan harus menganalisa, mengevaluasi, dan menilai hasil-hasil sebaik mungkin. begitu pula mencari sasaran dari pihak yang melaksanakan pekerjaan atau mereka yang dekat dengan guna memperoleh petunjuk-petunjuk tentang usaha-usaha pengawasan apa harus dilakukan bersifat penting. Dalam hal ini membandingkan hasil pekerjaan dengan dasar pengawasan maka sepegecualian yang perlu dari BPD Desa Waiheru.

Menurut (Julianty, 2019) mengatakan bahwa membandingkan hasil pekerjaan, perbandingan, pelaksanaan dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat mengintreprestasikan adanya penyimpangan. Penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai perbandingan pelaksanaan dengan standard dan analisa penyimpangan melakukan pengawasan dengan membandingkan hasil pemeriksaan program yang dijalankan pemerintah desa dengan prosedur perencanaan dana desa. Jika pada tahap sebelumnya ditemui adanya tindakan untuk perbaikan, maka tindakan itu harus diambil.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pada tahap membandingkan hasil pekerjaan BPD desa Waiheru belum dikatakan optimal.

3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak di kehendaki melalui tindakan perbaikan. Hal tersebut merupakan langkah ketiga dan terakhir daripada proses pengawasan. Mengoreksi di anggap sebagai tindakan memaksa agar operasi-operasi disesuaikan atau dilakukannya usaha untuk mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

Apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan penting maka tindakan-tindakan cepat dan efektif merupakan suatu keharusan. Pengawasan efektif tidak dapat ditoleransi keterlambatan yang tidak perlu tindakan koreksi dilaksanakan oleh pihak yang memilih kekuasaan yaitu BPD terhadap penggunaan anggaran dana desa dapat dicapai efektivitas maksimal, maka tindakan mengoreksi penyimpangan harus diikuti dengan tanggung jawab untuk mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan.

Namun pada tahap mengoreksi BPD desa Waiheru belum bisa dikatakan berhasil dalam hal pengawasan penggunaan dana desa.

Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundangan. Fungsi dan tugas BPD masih berada di tahap perencanaan seperti menampung aspirasi masyarakat terkait pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa. Dalam proses pembuatan peraturan desa, penggunaan dan pengawasan anggaran masih sangat lemah dan cenderung tidak terlibat.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di desa waiheru sebagai berikut :

1. Mengukur hasil pekerjaan BPD desa Waiheru dapat dilihat pembangunan dilakukan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dengan anggaran yang ada dalam APBDesa pengusulan skala prioritas perencanaan .pembangunan di desa Waiheru sesuai dengan anggaran yang masuk dalam dana desa sehingga direncanakan dalam RAPBDesa di ditetapkan, sehingga pembangunan dilaksanakan dengan baik. Tetapi pemerintah desa Waiheru tidak transparansi mengenai nilai anggaran yang direalisasikan ke masyarakat melainkan hanya di tempatkan di kantor desa saja, seharusnya harus transparansi sehingga masyarakat juga bisa mengetahuinya.

2. Membandingkan hasil pekerjaan BPD desa Waiheru diketahui bahwa tugas BPD hanya melakukan pemantauan terhadap pemerintah desa selaku pelaksana kerja. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasannya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan tentang kinerja kepala desa. dalam proses membandingkan pelaksanaan kegiatan BPD terlibat langsung dalam proses mengawasi pelaksanaan kerja. BPD memantau segala kegiatan yang dilakukan pemerintah desa sehingga pemerintah desa tidak menyalahgunakan kekuasaan.
3. Mengoreksi hasil pekerjaan BPD desa Waiheru Evaluasi dana desa itu dilakukan setiap tahun dilaporkan pertanggung jawabannya sesuai atau tidak. Berdsarakan pernyataan tersebut bahwa BPD desa Waiheru selalu melakukan pemantauan semua anggaran dan evaluasi dilakukan setiap tahunnya. Tetapi masyarakat tidak pernah ikut dalam mengawasi kinerja pemerintah di dalam desa. Pengawasan sepenuhnya di serahkan kepada BPD saja padahal kalau ikut jalurnya masyarakat juga harus mengawasi kinerja pemerintah desa dan apabila ada masalah maka akan membahas.

Rekomendasi

1. Pemerintah desa Waiheru harus transparansi mengenai nilai anggaran yang direalisasikan ke masyarakat jangan hanya di tempatkan di kantor desa saja, seharusnya harus transparansi sehingga masyarakat juga bisa mengetahuinya.
2. BPD harus mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Pengutipan langsung:

Yuliantina, R. & andriyanto, A.(2018). Optimalisasi hak dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai upaya meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) di kabupaten sumenep, 6,6-30.

Yunus, R. (2018) peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa di desa panggunharjokecamatan sewon (vol. 9, issue 1).

Buku:

Siagian, 2002 Dalam Bukunya Filsafat Administrasi.

Terry, 2017. Prinsip-Prinsip Manajemen.

Terry, 2012. Prinsip-Prinsip Manajemen.

Jurnal:

Hasjimzoem, Y.(2015). Dinamika hukum pemerintahan desa 8(3), 463-476.

<https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v8no3.312>

Hulu, Y., hamdani, R., muhammad, H., & nasution, A, (2018). Jurnal

pendidikan ilmu sosial pengelolaan dana desa dalam perberdayaan masyarakat

<http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>

Julianty.(2019). Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penggunaan dana desa didesa batu kecamatan massalle kabupaten enrekang.

kumalasari, D. & riharjo , I B. (2016) Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa jurnal ilmu dan riset akuntansi, 5(11),-115.

Mustakim, M. Zaini, (2015), kepemimpinan desa (cetakan pe). Kementrian desa pembangunan daerah tertinggi, dan transmigrasi republik indonesia.

A Rahum Ejournal Ilmu Pemerintahan 3 (4), 1523-1636,2015

Setiawati, 2018. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa.

Skripsi:

Ari Hanafi Adha, (2016). Penelitian Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

Madri. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan dana desa di desa batang tumu kecamatan mandah kabupaten indragiri hilir (vol. 49,issue 2-36). universitas islam negeri sultan syarif kasim riau pekanbaru.

Saragih, J. (2017) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan pengawasan di desa mariat dolok kecamatan bintang bayu kab. Serdang bedagai. Universitas area medan.

Sahdan, Pengelolaan Alokai Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Babupaten Paser.

Simarmata, D, S, (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa di desa eomokol kecamatan dolokmerawah kabupaten serdang berdagai.

Sukmawati, D.(2020). Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di desa bayondo kecamatan tomoni kabupaten luwu timur, universitas muhammadiyah makassar.

Tasya Sasqia Alfani, 2020. Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa (Studi Kasus Dr. Wonoploso Ds Gondang. Kab. Moekerto.

Tri Angraini Jamsen, 2021. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penggunaan Dana Desa Di Emokolo, Kabupaten Bombana. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Widiastutiningrum, E. (2017) . peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan di desa colo kabupaten kodus, universitas negeri semarang